



KEBIJAKAN GRATIFIKASI (GRATIFICATION POLICY) PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Rev. : 00

2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun komitmen untuk melaksanakan governansi korporat yang baik dan juga sesuai dengan prinsip governansi korporat Indonesia yang telah diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), Perseroan mendukung upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk menciptakan iklim usaha yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Perseroan akan terus berupaya untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bisnis yang luhur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan melarang segala bentuk administrasi, permintaan, penerimaan atau upaya untuk mendapatkan suap.

B. DEFINISI

1. Suap adalah segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kesenangan/hiburan, fasilitas dan manfaat ekonomi yang berharga, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi, langsung atau tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau bias dalam mendukung.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan kesenangan/hiburan adalah seperti olahraga, hiburan atau undangan makan.
2. Manajemen adalah Direksi beserta pimpinan perusahaan yang anggotanya terdiri dari manajer yang ditunjuk oleh perusahaan dan diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan atau bagian kegiatan perusahaan sehari-hari.
3. Karyawan adalah seorang yang dipekerjakan di perusahaan dan oleh karenanya menerima upah dari perusahaan sebagai imbalan atas pekerjaannya.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

A. INTRODUCTION

In order to implement good corporate governance and also in accordance with the principles of Indonesian corporate governance which has been published by Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), the Company supports the efforts made by any party to create a business climate that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN). The Company will, therefore, constantly strive to implement business ethics based on honorable values and business principles in accordance with prevailing law and regulations.

The Company prohibits any form of administration, request, receipt or attempt to obtain a bribe.

B. DEFINITION

1. Bribe is any form of money, commission, loan, gift, pleasure, facility and any valuable economic benefit, given or requested, as compensation, directly or indirectly, with the intent to illegally obtain preferential treatment or bias in favor.
In this case, what is meant by pleasure is sports, entertainment or dinner/lunch invitation.
2. Management is the board of Directors and company leaders whose members consist of managers appointed by the company and given the authority to carry out activities or parts of the company's daily activities.
3. Employee is someone who is employed by the company and therefore receives wages from the company as compensation for their work.
4. Gratification is a gift in a broad sense, which includes money gift, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tour, free medical treatment and other facilities.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman dalam mengambil sikap yang tegas terhadap suap dan gratifikasi untuk mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bersih dan sehat dan bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Memberikan pemahaman, arahan dan acuan yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan suap dan gratifikasi di lingkungan Perseroan agar sesuai dengan prinsip GCG.
3. Mendorong terlaksananya pedoman etika dan perilaku dan mencegah timbulnya benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.
4. Membentuk lingkungan Perseroan yang sadar dan paham dalam menangani atau mengendalikan segala bentuk suap dan gratifikasi.

D. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh manajemen, karyawan dan pihak ketiga yang terlibat dalam operasional Perseroan.

E. KEBIJAKAN

1. Manajemen atau Karyawan yang menerima gratifikasi agar melakukan usaha terbaik yang bisa dilakukan untuk menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga tidak menyinggung perasaan pemberi.
2. Jika seorang manajemen atau karyawan terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang karena menjalankan fungsi dalam Perseroan, pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perseroan, oleh karenanya penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada tim kepatuhan GCG untuk ditetapkan pemanfaatannya.
Yang dimaksud dengan penerimaan dalam keadaan terpaksa adalah:
 - a. Penolakan atau pengembalian hadiah tersebut merupakan hal yang tidak praktis (misal: bentuknya adalah barang kebutuhan pribadi atau makanan).

C. PURPOSE AND OBJECTIVES

1. As a guide in taking a firm stance against bribery and gratuities in order to realize a clean and healthy management of the Company and free from all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN).
2. To provide understanding, directions and references relating to the receipt, gift, and request of bribery and gratification within the Company to comply with GCG principles.
3. Encourage the implementation of ethical and behavioral guidelines and to prevent conflicts of interest, fraud and other behavioral irregularities.
4. Establish a corporate environment that is aware of and understands handling or controlling all forms of bribery and gratuities.

D. SCOPE

This policy applies to all management, employees, and third parties involved in the Company's operations.

E. POLICY

1. Management or employees who receive gratuities should do their best to refuse such gratuities properly, so as not to offend the giver.
2. If management or employee is forced to accept a gift in the form of goods for carrying out a function within the Company, in principle the gift belongs to the Company, therefore the receipt must be reported to the GCG compliance team to determine its utilization.

Forced acceptance is:
 - a. Refusing or returning the gift is impractical (for example: it is in the form of personal items or food).

CIKARANG LISTRINDO

- b. Penolakan atas pemberian hadiah tersebut diperkirakan akan dapat merugikan Perseroan atau mengganggu hubungan dengan pemberi.
 3. Kebijakan ini tidak melarang keramahtamahan bisnis normal, selama itu wajar, tepat dan sederhana, selama memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Tidak dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi kepada siapapun pemberian tersebut diberikan
 - b. Tidak dibuat dengan suatu tujuan imbal balik
 - c. Sesuai dengan hukum setempat dan aturan umum perusahaan pemberi hadiah
 - d. Diberikan atas nama perusahaan / organisasi, bukan atas nama individu
 - e. Hadiah tidak diminta
 - f. Penerimaan diberikan/diterima secara terbuka, tidak diam-diam.
 4. Penerimaan yang tidak terkait kedinasan seperti penerimaan undian, diskon/rabat, voucher, poin reward atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatuhan serta tidak memiliki konflik kepentingan, tidak wajib dilaporkan kepada tim kepatuhan GCG.
 5. Suap atau *kickback* adalah menerima uang, fee, selisih *markup* harga, komisi tidak resmi, kredit, hadiah, bantuan atau segala sesuatu yang bernilai, yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan untuk imbalan bisnis atau keuntungan atau untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau pihak tertentu. Manajemen dan karyawan Perusahaan dilarang menerima atau meminta segala bentuk suap dan *kickback*.
 6. Perusahaan tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perusahaan untuk kepentingan partai politik, satu atau lebih calon legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sumbangan tidak boleh diberikan kepada partai politik atau organisasi, asosiasi atau yayasan yang terkait dengan partai politik kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- b. Rejection of the gift is expected to be detrimental to the Company or disrupt the relationship with the giver himself.
 3. This policy does not prohibit normal business hospitality, as long as it is reasonable, appropriate, and modest, as long as it meets the following requirements:
 - a. Not made to influence anyone the gift is given
 - b. Not made with a reciprocal purpose
 - c. Following local laws and general corporate gift-giving rules
 - d. Given on behalf of the Company/organization, not on behalf of individuals
 - e. Unsolicited gifts
 - f. Received openly, not secretly.
 4. Receipts that are not related to work, such as receipt of draws, discounts/rebates, vouchers, reward points, or souvenirs that are generally accepted according to fairness and compliance and do not have a conflict of interest, are not required to be reported to the GCG compliance team.
 5. Bribery or kickback is receiving money, fees, price markup differences, unofficial commissions, credit, gifts, favors, or anything of value, which is directly or indirectly done for business rewards or profits or to enrich oneself, family, or a certain party. Company management and employees are prohibited from accepting or soliciting any form of bribes and kickbacks.
 6. The Company will not provide Company funds, assets, or facilities for the benefits of political parties, one or more legislative, executive, and judicial candidates. Donations may not be made to political parties or organizations, associations, or foundations associated with political parties unless made following regulatory provisions.

F. KONSULTASI DAN PELAPORAN

Jika karyawan Perusahaan mempunyai pertanyaan terhadap kebijakan ini ataupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika, pertanyaan tersebut dapat disampaikan melalui email : konsultasi.etika@listrindo.com

Jika terdapat dugaan dan/atau kecurigaan terhadap kasus suap, *kickback* ataupun hal lain yang berkaitan dengan gratifikasi, dugaan tersebut wajib dilaporkan kepada tim kepatuhan GCG melalui email : pengaduan.gcg@listrindo.com

Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi akan dikenakan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum negara yang berlaku.

F. CONSULTATION AND REPORTING

If the Company's employees have questions about this policy or regarding matters related to ethics, these questions can be submitted via email: konsultasi.etika@listrindo.com

If there are allegations and/or suspicions regarding cases of bribery, kickbacks, or other matters related to gratuities, these allegations must be reported to the GCG compliance team via email: pengaduan.gcg@listrindo.com

The Company provides firm and consistent sanctions to parties who commit violations. Sanction will be imposed in accordance with company regulations and applicable law.


CIKARANG LISTRINDO

Jakarta, 9 Agustus / August 2024

Board of Directors/*Direksi* PT Cikarang Listrindo Tbk



Name/*Nama* : Andrew K. Labbaika
Title/*Jabatan* : President Director/
Direktur Utama



Name/*Nama* : Png Ewe Chai
Title/*Jabatan* : Vice President Director/
Wakil Direktur Utama



Name/*Nama* : Matius Sugiaman
Title/*Jabatan* : Commercial Director/
Direktur Komersial



Name/*Nama* : Richard Noel Flynn
Title/*Jabatan* : Technical Director/
Direktur Teknik



Name/*Nama* : Christanto Pranata
Title/*Jabatan* : Financial Director/
Direktur Keuangan

CIKARANG LISTRINDO

Revision Record

Rev.	Tanggal <i>Date</i>	No <i>No</i>	Deskripsi <i>Description</i>
00	2024	1.	Pertama kali diterbitkan <i>First issuance</i>